

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan akal manusia yang semakin maju sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di zaman modern saat ini, dimana setiap manusia menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan lainnya. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat menimbulkan banyak permasalahan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Saat ini sudah banyak kejahatan yang di warnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional namun kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, media sosial.

Fenomena dunia maya (*cyberspace*) menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jejaringnya karena mampu menghubungkan antara masyarakat untuk saling mengeksplorasi dan membagikan berbagai aktifitas kesehariannya yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Akselerasi perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat saat ini telah membawa manusia pada sebuah tatanan dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Saat ini model komunikasi secara virtual menjadi tren baru dalam masyarakat seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet, seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *Myspace*, *Youtube*,

*Google plus, Line* dan sebagainya. Keunggulan dari situs atau aplikasi media sosial ini adalah desainnya yang *multi platform*, yaitu dapat diakses dan terhubung di berbagai perangkat digital.<sup>1</sup>

Teknologi internet sebetulnya merupakan suatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet membuat cara pandang seseorang berubah, karena segala macam kegiatan dapat dilakukan secara *online*. Dengan kemudahan ini ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dari berkembangnya teknologi internet dan media sosial adalah kejahatan terhadap perempuan di antaranya adalah pelecehan seksual. Akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

---

<sup>1</sup> Yanti Dwi Astuti, 2015, *Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace*, Jurnal Komunikasi Profetik, Vo. 08, No. 02.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 59.

Menurut Collier di dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah:<sup>3</sup>

“pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan”.

Tindak pelecehan secara verbal di dunia maya terhadap perempuan, baik seksual maupun non-seksual yang terjadi merupakan bentuk kebiasaan yang direproduksi. Pelecehan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat*, *direct message*, dan komentar) masih sama menggangukannya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.<sup>4</sup>

Perbuatan itu dapat dilakukan dengan membuat akun palsu (*fake account*) untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan tersebut yang menjadi objek pelecehan secara verbal melalui media sosial, keterbatasan mengenai sumber daya manusia lebih spesifik kepada aparat penegak hukum yang memang

---

<sup>3</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1996. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 507

<sup>4</sup> Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, 2018, “*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vo. 2, No. 2.

dalam bertindak harus sesuai dengan undang-undang, dan KUHP belum mengakomodasi segala perbuatan pelecehan seksual.

Demikian ini adalah salah satu alasan banyaknya kasus hanya menjadi laporan tanpa ada tindak lanjutnya lagi begitu pun dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai *cyberharasement* namun pasal yang digunakan untuk menjeratnya bukan merupakan murni pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam undang-undang itu tidak spesifik, laporan yang masuk bisa dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik terhadap perempuan. Dalam implementasinya tentu akan menjadi bias karena kejahatan pelecehan seksual berbeda dengan pencemaran nama baik, substansinya adalah korban pelecehan seksual tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya bukti, dan terkendala oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya.

Pasal yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Tetapi KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu

birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>5</sup>

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.<sup>6</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjerat para pelaku kejahatan kesusilaan salah satunya pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial. Sebagai contoh kasus Baiq Nuril yang merekam percakapan kepala sekolah untuk menjadikan bukti bahwa telah ada kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan, namun hakim malah menetapkan secara normatif bahwa Baiq Nuril dipersalahkan karena merekam/menyebarkan sesuatu yang bermuatan kesusilaan, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana membuktikan kejahatan pelecehan seksual, jika si pelapor sendiri yang ingin membuktikan perbuatan kejahatan pelaku malah dipersalahkan karena undang undang ITE itu sendiri yang dapat berbalik kepada korban pelecehan seksual yang berniat akan melaporkan. Sehingga banyak perempuan

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politea: 1996, hlm. 212.

<sup>6</sup> Sri Endah Kinasih, 2007, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 20, No. 4, 2.

yang mendapat perlakuan pelecehan seksual melalui media sosial lebih memilih diam dari pada melaporkan.

Menurut data laporan yang ada di Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 91 kasus pelecehan seksual yang terjadi lewat media sosial atau internet yang serupa dialami penyanyi Via Vallen. Namun, Komnas Perempuan menduga jumlah korban pelecehan sebenarnya lebih banyak dari yang melapor.<sup>7</sup> Kasus yang lain Via Vallen yang mendapat *direct message* dari pemain sepak bola, Via Vallen mempostingnya di instagram sebagai upaya perlawanan terhadap pelecehan terhadap perempuan dengan memberi sanksi sosial. Awal dari insiden yang menyimpannya adalah secara tiba-tiba sang pemain mengirim DM (*Direct Message*) melalui Instagram. Isi DM tersebut berisi sebuah kalimat yang mengandung pelecehan seksual. Merasa geram dengan isi pesan tersebut, Via pun lalu screenshot percakapan tersebut. Ia juga meluapkan keluh kesahnya itu melalui instastory. Penyanyi cantik berusia 26 tahun ini mengunggah sebuah teks berbunyi, "Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi."

Dalam unggahannya, Via Vallen membubuhi komentar bahwa dia tidak mengenal atau bertemu dengan sosok pengirim pesan. Rasa kecewa Via bertambah, lantaran ia merasa awal karirnya sebagai penyanyi dangdut sempat

---

<sup>7</sup> Jabbar Ramdhani, *Ada Banyak Korban Pelecehan Seksual, Mengapa Sedikit yang Laporkan?*, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-4056170/ada-banyak-korban-pelecehan-seksual-mengapa-sedikit-yang-lapor>, diakses pada 4 Desember 2018

dipandang sebelah mata.<sup>8</sup> Disini menjadi jelas bahwa ternyata memang kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial mengalami peningkatan, namun aturan hukum baik Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara detail dan khusus memandang kejahatan ini, padahal kejahatan pelecehan seksual merupakan bibit dari tindak pidana lainnya seperti penculikan terhadap perempuan, pemerkosaan terhadap perempuan dan ini merupakan masalah serius yang kasat mata diabaikan oleh para pembuat undang undang.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Negara Indonesia, pelecehan seksual juga terjadi di berbagai Negara maju maupun berkembang, salah satunya terjadi di Negara Filipina, negara tetangga di utara Indonesia, memiliki Undang-undang Anti-Pelecehan Seksual sejak tahun 1995 yang diberlakukan terutama untuk melindungi dan menghormati martabat para pekerja, karyawan, dan pelamar kerja serta pelajar di institusi-institusi pendidikan atau pusat-pusat pelatihan. Undang-undang itu, yang terdiri dari 10 bagian, menjelaskan definisi pekerjaan, pendidikan atau pelatihan yang terkait pelecehan seksual secara rinci, dan menentukan tindakan-tindakan yang termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini juga menyebutkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja dalam kasus pelecehan seksual, serta menetapkan hukuman untuk

---

<sup>8</sup> Muhammad Shofii, *Begini Kronologi Insiden Via Vallen Dapatkan Pelecehan Seksual dari Pesepak Bola To*, <https://www.bolasport.com/read/311417519/begini-kronologi-insiden-via-vallen-dapatkan-pelecehan-seksual-dari-pesepak-bola-top?page=2> diakses 15 Januari 2020

pelanggaran tersebut, yang membedakan Negara Indonesia dengan Negara Filipina yaitu undang-undangnya.

Saat ini penulis merasa perbaikan hukum di Negara Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Asia Tenggara cukup lambat dalam menangani masalah hukum khususnya yang menjamin hak-hak perempuan dalam melindungi kehormatannya. Dalam kaitannya kasus pelecehan seksual yang semakin berkembang yang dilakukan tidak hanya secara terang-terangan, namun juga menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjalankan kejahatannya. Di Indonesia KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, dalam Undang-undang ITE pengaturan pelecehan seksual juga bersifat limitative yang menyebabkan pelapor/korban kesulitan dalam mencari keadilan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.

Tidak jelasnya aturan undang-undang mengenai pengaturan pelecehan seksual menyebabkan ketidakpastian hukum. Sedangkan di Filipina sudah mensahkan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pelecehan seksual karena menganggap pelecehan seksual merupakan masalah serius yang harus diatur secara jelas didalam undang-undang dengan melihat para korban yang belum mendapatkan keadilan. Menurut para aparat penegak hukum saat ini mereka menganggap bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sudah ada tercantum didalam KUHP, Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Ketidakpuasan sebagian golongan masyarakat dalam pengaturan mengenai pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, untuk melihat apakah pengaturan tindak pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia telah tepat ataukah masih memiliki kelemahan/kekurangan.

Berdasarkan latar belakang berikut, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan mengangkat judul “**KOMPARATIF HUKUM PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN FILIPINA SEBAGAI UNSUR PELANGGARAN KESUSILAAN.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan Undang-undang Pelecehan Seksual melalui media sosial di Negara Filipina dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi wanita yang mengalami pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan masing-masing aturan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina dalam pengaturan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji hubungan undang-undang dan pasal yang dapat diterapkan terhadap perbuatan pelecehan seksual melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan proses pelaksanaan Undang-undang di Negara Filipina dan unsur kesusilaan yang berlaku di Indonesia dan dilihat dari segi kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi wanita yang mengalami pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan aturan hukum Negara Filipina dan aturan Hukum Pidana Indonesia dalam pengaturan pelecehan seksual melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana khususnya. Serta dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan permasalahan yang timbul dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai pemikiran bagi perkembangan ilmu kriminologi dan pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi serta penerapan hukum tentang perbuatan pelecehan seksual sebagai unsur pelanggaran kesusilaan.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi Lembaga Legislatif dan para Aparat Penegak Hukum dalam bentuk undang-undang yang di perbaharui mengenai pelecehan seksual secara spesifik. Serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai suatu informasi tentang perkembangan hukum serta dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum, maka harus dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum. Kedudukan hukum harus ditempatkan atas segalanya. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Kemudian pada hari itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hitmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Negara Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, agar di negara ini supremasi hukum dapat ditegakan, menurut Yulies Tiena Marsiani:

Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

Tindak pidana merupakan bagian dari kajian dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Andi Hamzah memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Didalam Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, pelecehan seksual dijelaskan sebagaimana tertuang didalam:

#### Pasal 11

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.”
- (2) “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a) pelecehan seksual;
  - b) eksploitasi seksual;
  - c) pemaksaan kontrasepsi;
  - d) pemaksaan aborsi;
  - e) perkosaan;
  - f) pemaksaan perkawinan;
  - g) pemaksaan pelacuran;
  - h) perbudakan seksual; dan/atau
  - i) penyiksaan seksual.

#### Pasal 12 ayat (1)

“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”

#### Pasal 12 ayat (2)

“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.”

Menurut Collier didalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 16.

“pelecehan yang merupakan bentuk pembendaaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, megabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan”

Di dalam KUHP, Pelecehan seksual berada di dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Penempatan ini membawa kerancuan tersendiri dan memiliki tendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni melanggar terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Ini berarti kejahatan seksual hanya dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang seringkali mendiskriminasikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.<sup>14</sup>

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang akan digunakan dalam berbicara tentang hukum pidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:<sup>15</sup>

“Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana juga di definisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu ukuran hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu

---

<sup>13</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1996. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 507

<sup>14</sup>Erna, Ratnaningsih, *Pengaturan Pelecehan Seksual Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Contituendum*. business-law.binus.ac.id Rubric of faculty members. 2018.

<sup>15</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 169-161.

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan acaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Menurut Moeljato, unsur tindak pidana adalah:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum;
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dengan acaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terkait pelecehan seksual tidak spesifik diatur di dalam Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>16</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 79.

<sup>17</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20.

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak menjadi terlalu kaku dalam praktek pelaksanaannya yang kemudian malah menjadi tidak dapat dipakai karena perempuan yang berusaha membuktikan perbuatan pelecehan seksual malah terjatuh pasal tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Tri Andrisman mengatakan dalam bukunya dijelaskan bahwa “delik kesusilaan” berarti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan malu bagi orang yang melihatnya, yang berhubungan dengan nafsu kelamin (seks). Unsur-unsur yang terdapat dalam delik kesusilaan adalah:<sup>18</sup>

1. Dengan sengaja
2. Terbuka
3. Melanggar kesusilaan dimuka orang lain

---

<sup>18</sup> Tri andrisman, *delik tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012, hlm. 81.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan tiap hubungan dalam masyarakat setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.<sup>20</sup>

Dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,*” di Majalah *Business Horizons* Andreas M Kaplan

---

<sup>19</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1984, hlm. 80.

<sup>20</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11.

dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:<sup>21</sup>

Pertama, proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti *Wikipedia*.

Kedua, blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti *Twitter*.

Ketiga, konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti *Instagram* dan *Youtube*.

Keempat, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya *Facebook*.

Kelima, *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *game online*.

---

<sup>21</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*,(Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hlm. 26.

Keenam, *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*. Muatan tentang media sosial di atas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
3. Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*).

Teori Perbandingan Hukum, teori ini merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain yang

dimaksud dalam perbandingan ini adalah mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Studi *comparative* ataupun perbandingan hukum suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode studi komparatif ataupun perbandingan hukum. Studi *comparative* hukum pidana harus dipahami dengan menggunakan metode fungsional, kritis, realistik dan tidak dogmatis serta diperlukan dalam proses pembaharuan hukum.

Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr studi *comparative* hukum ataupun perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis:<sup>22</sup>

Kritik terhadap studi komparatif ataupun perbandingan hukum sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (*legal orders*) semat-mata sebagai fakta, tetapi yang dipentingkan ialah apakah penyelesaian secara hukum ataupun sesuatu masalah relevan, dapat dipraktekkan. Adil dan kenapa penyelesaian demikian.

Studi komparatif hukum menggunakan pendekatan fungsional, karena mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak. Dengan demikian secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu perlu

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, 2011, *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta, hlm. 13.

dipertahankan, dihapus atau diubah. Soedarto berpendapat bahwa kegunaan studi komparatif hukum mencakup beberapa hal, yaitu:<sup>23</sup>

1. Unifikasi hukum
2. Harmonisasi hukum
3. Mencegah adanya chauvisme hukum nasional
4. Memahami hukum asing, dan
5. Pembaharuan hukum

Rudolf B. Schleisinger mengatakan bahwa:

*Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>24</sup>

Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya. Kita lihat adanya kesamaan atau kemiripan hukum dari berbagai bangsa yang ternyata mempunyai asal-usul yang sama di samping adanya perbedaan “Ilmu” perbandingan hukum mengajarkan kita bahwa antara hukum dan perkembangan hukum berbagai bangsa disebabkan karena mempunyai asal-usul yang sama. Sebaliknya ternyata bahwa hukum dari bangsa-bangsa yang karena keturunan erat hubungannya satu sama lain dalam perkembangannya sekalipun asalnya sama namun arahnya berbeda.

---

<sup>23</sup> Ramli atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana, Bandung*, Fikahati Aneska, hlm. 16.

<sup>24</sup> Prof. Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran; 1982-1984

## F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Suharmisi Arikunto:<sup>26</sup>

“Deskripsi analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.”

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 35.

<sup>26</sup> Suharmisi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap Pasal 45 (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik serta Negara Filipina yang memiliki peraturan terkait dan peraturan lain yang berkaitan dengan Pelecehan seksual melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan isi aturan hukum Negara lain dengan aturan hukum yang diteliti.<sup>27</sup> Teori ini merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dalam perbandingan ini adalah mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya Undang-undang di Negara Indonesia dengan Negara Filipina terkait perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan,

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 315.

serta bagaimana pemecahannya dalam praktek dan faktor apa saja yang mempengaruhi.<sup>28</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pembuatan skripsi, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengklasifikasikan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder yang terdiri atas:

a. kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengklasifikasikan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

---

<sup>28</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.54.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008  
Tentang Pornografi;
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara Inventarisir, Menurut Bafadal Ibrahim yang dikutip oleh M. Arifin dan Barnawi adalah:<sup>29</sup>

Inventarisasi merupakan pencatatan dan penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Menurut Ibrahim Bafadal:

Klasifikasi adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat.

Dengan mengambil bahan-bahan pustaka berupa konsep-konsep dari teori-teori, pendapat para ahli, atau penemuan yang berhubungan erat

---

<sup>29</sup> M. Arifin dan Barnawi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm, 55.

dengan pokok permasalahan.<sup>30</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir Undang-undang terkait pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial mulai dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang paling baru. Serta penulis megklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu pertama mengenai pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sebagai unsur pelanggaran kesusilaan. Kedua, Mengenai hal- hal yang terkait dengan teknologi baik buruk dampak media sosial, kemudian penulis akan menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan dengan memperbandingkan pelecehan seksual di Negara Filipina dengan Negara Indonesia.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, *tape recorder*, *flash disk* dan *notebook*.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 25.

sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>31</sup>

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu “seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 116